



PENETAPAN

Nomor 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**Kurnia binti Jaili**, tempat dan tanggal lahir Sambas, 15 Mei 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Perasak, RT.011 /RW.004, Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/ wali dari calon suami anak Pemohon dan para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon (**M. Amri bin Rasip**) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 1.027/KMT/610101.2023/X1/2020 Desa Gapura;
2. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama	: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir	: Sambas, 19 April 2002 (umur 18 tahun 8 bulan)
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja
Tempat Kediaman di	: Dusun Perasak, RT.011 /RW.004, Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas

Hal. 1 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Hendak menikah dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : Sambas, 16 Januari 2001 (umur 19 tahun 11 bulan)  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat Kediaman di : Dusun Segarau, RT.003 /RW.001, Desa Gapura,  
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan bertunangan selama 1 (satu) tahun dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil 7 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon selaku orang tuanya dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 3

Hal. 2 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama :XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim berusaha menasihati Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon masih di bawah umur dan akan mengganggu kelangsungan pendidikan sekolah anak Pemohon, kurang matangnya kesiapan mental anak para Pemohon untuk menjadi seorang istri, kedudukan sosial akan terganggu dan dampak negatif terhadap psikologis anak Pemohon, berpotensi besar memicu perselisihan dan pertengkaran dan mudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka diminta agar bersabar menunggu usia anak Pemohon telah cukup untuk melaksanakan pernikahan sesuai peraturan yang berlaku, namun tidak berhasil karena anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk dirinya, karena ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX , namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan alasan usianya belum cukup untuk menikah;
- Bahwa saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia tidak dapat bersabar lagi untuk menikah dengan calon suaminya karena saat ini ia telah hamil 7 (tujuh) akibat dari hubungan seks di luar nikah dengan calon suaminya;
- Bahwa hendak menikah atas keinginan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau semenda serta tidak ada larangan atau halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon sebagai calon mertuanya, karena ia akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena ia akan menikah dengan anak Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa calon istrinya baru berumur 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia berumur 19 (sembilan belas) tahun, 11 (sebelas) bulan dan statusnya jejak;

Hal. 4 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak dapat bersabar lagi untuk menunggu usia calon istrinya cukup untuk menikah karena sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah dengan calon istrinya, sehingga saat ini calon istrinya sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa kehendak untuk menikah atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
  - Bahwa ia dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau semenda serta tidak ada larangan atau halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa saat ini ia bekerja sebagai sebagai petanidengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ia siap dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Almarhum suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas Nomor 478/44/I/1998, tanggal 18 Februari 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101011206190005 atas nama Kurnia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 3 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 6101015505770007 atas nama Kurnia yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 15 Mei 1977. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama M. Amri, Nomor:1.027/KMT/610101.2023/XI/2020, tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5). diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 6 Sambas, tanggal 28 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6). diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama XXXXXXXXXX, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi surat penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, disamping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Husin bin Basuki**, Saksi I tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa maksud k Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX karena anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin kasih dan berhubungan erat satu sama lainnya sejak sekitar 21 (satu) tahun;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat dalam pinangan laki- laki lain, selain dengan calon suaminya tersebut;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya;
  - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah siap dan mampu melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 7 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Asidah bin Rusni**, Saksi II tersebut mengaku sebagai adik ipar Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX karena anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin kasih dan berhubungan erat satu sama lainnya sejak sekitar 21 (satu) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat dalam pinangan laki-laki lain, selain dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah siap dan mampu melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 8 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak Pemohon sampai umurnya cukup untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 - P.8). Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perihal perkawinan Pemohon dan bukti P.2 P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kematian suami Pemohon, keempat alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena kedua alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai

*Hal. 9 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah benar orang tua kandung dari calon mempelai perempuan bernama Fazira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan juga sebagaimana pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti anak Pemohon sampai saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan atau belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan perihal anak Pemohon telah tamat dari Sekolah Menengah Pertama, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah menamatkan Sekolah Menengah Pertama, namun belum menuntaskan program pendidikan 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menerangkan perihal anak para Pemohon telah hamil, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.8) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan usia anak Pemohon saat ini belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan telah melakukan hubungan seks diluar nikah hingga hamil 7 (tujuh) bulan, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, , calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil dalil Pemohon, sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi- saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, perlu diteliti apakah para calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 11 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan yaitu bagi pria dan wanita harus berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun ketentuan usia nikah tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga untuk kemaslahatan keluarganya, sehingga jika kedua calon mempelai belum berumur sebagaimana dimaksud di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesiapan lahir batin atau kesanggupan untuk menikah dan tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak Pemohon menyatakan bahwa ia sangat ingin segera menikah dan telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya serta akan bertanggung jawab sebagai istri (ibu rumah tangga), ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan calon suaminya, ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, calon suami anak Pemohon menyatakan bahwa ia juga ingin segera menikah dengan anak Pemohon, ia telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon serta akan bertanggung jawab sebagai suami (kepala rumah tangga), ia telah memiliki penghasilan sebagai petani sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan anak Pemohon, serta ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta bahwa meskipun masih berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, anak Pemohon telah aqil baligh serta menunjukkan tanda kedewasaan dan kesiapan lahir batin untuk menikah, sedangkan calon suaminya XXXXXXXXXXXXX telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, keduanya telah lama saling mengenal dan mencintai dan bahkan sudah pernah melakukan hubungan seks diluar nikah, calon suami anak Pemohon telah bekerja dan

Hal. 12 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan sendiri, maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami istri tersebut, khususnya anak Pemohon sebagai calon istri dipandang cukup siap lahir batin atau ada kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua/walinya, bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, orang tua kedua belah pihak juga telah menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, kedua pihak beragama Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah, maka ketentuan Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/walinya serta saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan saling mencintai serta sangat berkeinginan untuk segera menikah, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan telah melakukan hubungan seks di luar nikah hingga hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga mendesak bagi keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah begitu erat dan saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya kerusakan (mudharat), akan lebih mashlahat jika keduanya segera dinikahkan, meskipun anak Pemohon belum cukup umur,

*Hal. 13 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Hakim memandang anak Pemohon sudah siap lahir maupun batin untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surah An Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يَغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada XXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00,- ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Rukayah, S.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Renny Susanti, S. Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

**Rukayah, S.Ag.**

Panitera,

Ttd.

**Renny Susanti, S. Ag.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 15 hal Pen No. 770/Pdt.P/2020/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)